

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya era jaman digital dimana semua bisa di akses melalui suatu jaringan yaitu internet, pada dasarnya setiap orang memiliki hak-hak dalam memanfaatkan atau justru sebagai alat dimana untuk menambah wawasan serta pengetahuan dunia luar, yang tidak kita langsung jumpai dan terjun di dalamnya. Akan tetapi dunia maya (internet) bisa menjadi pisau bermata dua, dalam artian dapat memberikan dampak positif ataupun negatif bagi para penggunanya, Internet pula dapat kita akses secara mudah baik melalui alat telekomunikasi atau alat sejenisnya. dimana dapat terhubung dengan koneksi sinyal internet secara otomatis maupun di setel ulang pada saat akan menggunakannya oleh si pengguna.¹ Terdapat tiga Pendekatan untuk mempertahankan keamanan *Cyber Space*, Pertama pendekatan Teknologi, Kedua Pendekatan Sosial Etika-Budaya, Ketiga Pendekatan Umum.

Internetpun sudah tidak asing lagi di ruang lingkup Masyarakat baik lingkup Kota maupun Desa. Dapat kita jumpai di Perkantoran, Sekolah, bahkan sampai di masing-masing Rumah Penduduk yang terhubung dengan jaringan Internet secara langsung.

¹ Rahmat M Ramli, *Prinsip-prinsip cyberlaw dan kendala Hukum Positif dalam menanggulangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Bandung, 2004, hlm 2

Penggunanyapun tidak hanya orang dewasa, remaja, bahkan anak-anakpun dapat menggunakan serta mengakses internet tersebut. Setelah ini lahirlah suatu Rezim Hukum baru yang dikenal yaitu Hukum *Cyber*, yang di ambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Istilah lain yang di gunakan adalah Hukum teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara yang memiliki basis Virtual.²

Untuk itu setiap Negara bahkan di Indonesia memiliki aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur penggunaan sebagai batasan atau tolak ukur dalam penggunaan internet agar terhindar dari penyalahgunaan serta tindak kejahatan dalam penggunaan akses internet, dalam pelaksanaanya di Indonesia sudah ada yaitu UU ITE yang menangani kasus kejahatan *cyber crime*. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan Masyarakat, Sehingga ketika Masyarakat berubah atau berkembang maka Hukum Harus berubah untuk menata semua Perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan Masyarakat Modern³

Perubahan dan Penyesaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad sejak 1958 (UU No.73/58) demikian pesatnya,

² *Akta Komunikasi dan Multi media* 1998. Akta tanda tangan Digital 1997.(562), Akta Jenayah komputer 1997 (563), dan akta telperubahan 1997 (564), Mohd Safir Hasim, *mengenal undang-undang media dan siber*. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002, hlm 118 dst.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi dan pengaturan oleh Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm ix

dan kepesatan perkembangan sosial teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang harus di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi bahwa *Kitab Undang-undang Hukum pidana sudah sejak lama tidak mampu serta sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kriminalitas yang meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif* dengan jenis pola dan modus operandi yang tidak tepat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (contohnya adalah cyber crime)⁴

Cyber Crime merupakan suatu jenis kejahatan yang berkaitan dengan suatu pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang digunakan oleh pelaku. Komputer memiliki keunggulan berupa kecepatan serta ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan dan memperkecil kemungkinan dalam melakukan kesalahan, mengakibatkan Masyarakat ketergantungan pada komputer. dampak negatif pula dapat timbul oleh peralatan komputer akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja akan berdampak penyalahgunaan terhadap komputer⁵.

Kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia terjadi sejak Tahun 1983, dan terhitung paling dominan terutama dalam Bidang Perbankan.

⁴ Soejono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*, STHB press, Bandung, 2002 Hlm. 104

⁵ Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23-24

Dalam Tahun-tahuun berikutnya sampai saat ini di Indonesia marak terjadi kejahatan *Cyber Crime* Misalnya pembajakan program komputer, *Craking* , penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah *Carding*, Pembobolan Bank *Banking Froud*, Pornografi, Termasuk kejahatan nama Domain *Domain Name*. Selain itu kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar Porno melalui internet (*Cyber Smunggling*), *Pagejaking* (*Mousetrapping*), *Spam* (*Jink Mail*), *Intercepting*, *Cybersquanting*, *Typosquanting*. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan Komputer antara lain *Craking*, *Defacing*, *Denial of Service Attack* (*DoS*), *Distributed Denial Of Service Attack* (*DDoS*), *Penyebaran Virus* (*Worm*) dan *Pemasangan Logic Bomb*⁶

Berdasarkan uraian di atas, mendorong dan menadikan alasan peneliti guna melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul yakni: “ **Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tinndak Pidana Cyber Crime (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan, maka penelitian ini dapat mengemukakan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut

1. Bagaimanakah Peran POLRI dalam penanggulangan *Cyber Crime* ?

⁶ Mardjono Reksodiputro, “*Kejahtan Komputer: Suatu catatan sementara dalam KUHP Nasional yang akan datang*”, di selnggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta 18-19 januari 1988, Hlm. 211

2. Apakah Hambatan dan Upaya POLRI dalam penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Crime* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Agar dapat memahami Peran POLRI dalam Penanggulangan *Cyber Crime* yang marak terjadi dalam era perkembangan jaman Modern saat ini dan yang akan datang.
2. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya apa yang di lakukan POLRI untuk menanggulangi kejahatan *Cyber Crime* dalam Ruang lingkup Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan serta menambah wawasan sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi syarat S1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Menambah Ilmu Penguatahuan dan Wawasan Intelektual mengenai Peninjauan terhadap kasus kejahatan *cyber crime* di Indonesia.
3. Agar dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam kasus *cyber crime* serta peranan POLRI dalam penanggulangan *cyber crime*.

E. Metode Penelitian

A. Sumber data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil dari wawancara. Berupa tanya jawab yang di lakukan pada subyek penelitian dengan cara metode Bebas Terpimpin. Metode Bebas Terpimpin adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah di siapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang di kehendaki.

B. Sumber data Sekunder

Yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui Kepustakaan dan Dokumen.

- 1) Data Kepustakaan adalah, Data yang di peroleh dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok Permasalahan serta berkaitan dengan Penelitian.
- 2) Studi Dokumentasi adalah, Data yang diperoleh dengan cara mencari dan mengkaji berbagai dokumen seperti peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

F. Metode Analisis Data

Metode Analisa yang digunakan yakni Metode Analisis Data Yuridis Sosiologis adalah di dalam menghadapi permasalahan berdasarkan peratran-peraturan yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di Masyarakat, dalam menunjang dan melangkapi data-data sekunder, maka di lakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer, data primer di peroleh melalui wawancara.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukam di Tempat-Tempat Sebagai mana disebutkan di bawah ini : POLRESTABES SEMARANG, alamat: Jl. Dokter Sotomo IV, NO.19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50244.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I tentang Pendahuluan. Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi sebagaimana telah di uraikan di atas.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka. Dalam Bab II ini di uraikan tentang tinjauan umum tentang Pengertian Kepolisian, Pengertian Tindak Pidana, Kejahatan Tindak Pidana *Cyber Crime* , Peranan Polri dalam

Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Crime* dan Kejahatan *Cyber* Dalam Pandangan Islam.

BAB III tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya meliputi Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Polrestabes Semarang, serta kendala-kendala yang dialami Polri dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime*

BAB IV tentang simpulan serta saran. Bab IV ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.